



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 162 /BKDPSDM/TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang, perlu menetapkan Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
10. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja Di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 157);

12. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2019 Nomor 13);
14. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 4 Tahun 2020);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2020.

KEDUA : Tambahan Penghasilan yang akan diberikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, ditetapkan besarnya perbulan sebagai berikut :

NO.	KOMPONEN	JUMLAH PENERIMAAN PER BULAN	KET
	A. Pejabat Struktural :		
1.	Eselon IIa	Rp. 6.500.000,-	Dikenakan Pph Pasal 21
2.	Eselon IIb	Rp. 3.300.000,-	
3.	Eselon IIIa	Rp. 2.600.000,-	
4.	Eselon IIIb	Rp. 2.500.000,-	
5.	Eselon IVa	Rp. 1.700.000,-	
6.	Eselon IVb	Rp. 1.200.000,-	
7.	Plt. Eselon IIb	Rp. 2.800.000,-	
8.	Plt. Eselon IIIa	Rp. 2.600.000,-	
9.	Plt. Eselon IIIb	Rp. 1.800.000,-	
10.	Plt. Eselon IVa	Rp. 1.300.000,-	
11.	Plt. Eselon IVb	Rp. 900.000,-	

	B. Pejabat Struktural dan Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada Inspektorat Daerah :	
12.	Inspektur	Rp. 3.800.000,-
13.	Sekretaris	Rp. 2.800.000,-
14.	Inspektur Pembantu	Rp. 2.800.000,-
15.	Auditor	Rp. 2.600.000,-
16.	Eselon IVa	Rp. 1.800.000,-
17.	Golongan IV	Rp. 700.000,-
18.	Golongan III	Rp. 650.000,-
19.	Golongan II	Rp. 600.000,-
20.	Golongan I	Rp. 550.000,-
	C. Pegawai Fungsional Tertentu Guru Yang Belum Sertifikasi :	
21.	Golongan IV	Rp. 625.000,-
22.	Golongan III	Rp. 600.000,-
23.	Golongan II	Rp. 550.000,-
24.	Golongan I	Rp. 500.000,-
	D. Pegawai Fungsional Umum / Pelaksana dan Pegawai Fungsional Tertentu :	
25.	Golongan IV	Rp. 625.000,-
26.	Golongan III	Rp. 600.000,-
27.	Golongan II	Rp. 550.000,-
28.	Golongan I	Rp. 500.000,-
29.	CPNS Golongan III	Rp. 375.000,-
30.	CPNS Golongan II	Rp. 350.000,-
	E. Pejabat Struktural, Pegawai Fungsional Umum / Pelaksana dan Pegawai Fungsional Tertentu yang bertugas pada Kecamatan Lembah Bawang, Kecamatan Suti Semarang dan Kecamatan Siding :	
31.	a. Eselon IIIa	Rp. 2.800.000,-
32.	b. Eselon IIIb	Rp. 2.600.000,-
33.	c. Eselon IVa	Rp. 1.800.000,-
34.	d. Eselon IVb	Rp. 1.400.000,-
35.	e. Plt. Eselon IIIa	Rp. 2.700.000,-
36.	f. Plt. Eselon IIIb	Rp. 2.200.000,-
37.	g. Plt. Eselon IVa	Rp. 1.500.000,-
38.	h. Plt. Eselon IVb	Rp. 1.000.000,-
39.	i. Golongan IV	Rp. 725.000,-
40.	j. Golongan III	Rp. 700.000,-
41.	k. Golongan II	Rp. 650.000,-
42.	l. Golongan I	Rp. 600.000,-
43.	m. CPNS Golongan III	Rp. 450.000,-
44.	n. CPNS Golongan II	Rp. 400.000,-
	Guru Yang Belum Sertifikasi :	
	o. Golongan IV	Rp. 725.000,-
	p. Golongan III	Rp. 700.000,-
	q. Golongan II	Rp. 650.000,-
	r. Golongan I	Rp. 600.000,-

KETIGA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkayang
Pada tanggal 20 Januari 2020

Plt. BUPATI BENGKAYANG,



AGUSTINUS NAON

Tembusan

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
Up. Direktur Jenderal Keuangan Daerah di Jakarta;
2. Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Gubernur Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
4. Ketua DPRD Kabupaten Bengkayang;
5. Kepala KPNK Singkawang di Bengkayang;
6. Inspektur Kabupaten Bengkayang;